



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT Lahir di Jakarta, 16 Desember 1978 Umur 39 tahun, NIK: 3216065612780007 agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT Lahir di Jakarta, 03 November 1972 Umur 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ALAMAT , Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 06-07-2018 telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1883/104/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;

Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Laki-laki, Umur 10 Tahun;
 - 2) ANAK II , Perempuan, Umur 8 Tahun;
 6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan kebutuhan keluarga dibantu oleh Penggugat;
 - 2) Tergugat jarang pulang kerumah;
 - 3) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat;
 - 4) Tergugat mencurigai anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 2 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 9. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka

Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugatterhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Tergugat No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Tanggal 18 Juli 2018, dan tanggal 02 Agustus 2018, yang dilaksanakan oleh Benny Sanjaya, A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, sehingga Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa dilanjutkan dan dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat sehingga tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa

Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1439 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Drs. H.M. Anshori, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati, SH.MH.

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Panitera Pengganti

Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 331.000,-

Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 5